

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, pasir besi, pasir, batuan dan lain-lain.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai landasan konstitusional dalam mengelola minyak dan gas bumi menjadi

bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi.¹

Undang – undang tersebut sebenarnya sudah jelas Negara dan Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumberdaya alam pada umumnya dan tambang pada khususnya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.²

Kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.³

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik – baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau

¹ Jurnal, Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Arena Hukum Volume 6 Nomor 2, 2012, hlm. 12.

² Jurnal, Marilang, *Keadilan antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang*, Volume 11, 2012, hlm. 15.

³ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 7.

pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi – potensi yang terkandung dalam perut bumi. Untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Pengertian Pertambangan menurut Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan ayat (19) Penambangan adalah bagian

kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Namun pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pertambangan batubara di Pengaron Kalimantan Timur tahun 1849 dan pertambangan timah di Pulau Bilitun tahun 1850. Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu Sumatera. Pada awal abad ke 20, pertambangan – pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi – lokasi lainnya di Pulau Sumatera.

Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga, sampai dengan pemeritahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia. Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet* tahun 1899 salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 tahun 1899, mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah hindia Belanda dengan pihak Swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama 5A Contract. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah

kemerdekaan. Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 Ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure

mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Eksplorasi mineral golongan a,b,d, dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan c dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan c, dan e dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

1. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
2. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.

3. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam kegiatan penambangan pasti menimbulkan problema pertambangan antara lain pasti memiliki dampak atau akibat terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup seperti berubahnya kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah serta lain sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan *morfologi* atau bentang alam pada perbukitan akibat dari penggalian maka akan berubah menjadi dataran, kubangan atau kolam-kolam besar, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sampai habis, kegiatan pertambangan akan menimbulkan kerugian baik terhadap lokasi eksplorasi pertambangan ataupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar daerah penambangan, dan kesemuanya menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (14) pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ”Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sehingga akan menimbulkan perusakan lingkungan hidup”. Sesuai Pasal 1 Ayat (16) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,

kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoal oleh berbagai kalangan. Ini di sebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam perusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi :

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang;
2. Tercemarnya laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang;
4. Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.

Walaupun keberadaan perusahaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah :

1. Meningkatkan devisa negara;
2. Meningkatkan pendapat asli daerah;
3. Menampung tenaga kerja;
4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.⁴

⁴ H.Salim HS, *op.cit*, hlm. 5.

Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan global. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membatasi apabila proses pertambangan yang dilakukan memiliki akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar terjadinya pertambangan baik itu berupa pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, sebab pada Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aktifitas manusia (sebagai subjek pembangunan) perlu diatur oleh ketentuan hukum, demi mencapai kedua hal tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap sumber daya alam tersebut, sebenarnya sudah ada sejak jaman kolonial (dalam aturan yang tertulis maupun hukum adat).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak, baik Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai Negara yang berkembang industrinya cukup pesat dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri. Seperti halnya di Negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan

oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu salah satunya yaitu kerusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup menurut pengertian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa :

“Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan mungkin telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena : (1) Alam, dan (2) perbuatan manusia.

“Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor dan banjir karena lingkungan (hutan dan/tanaman) yang gundul atau kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti adanya penghijauan kembali”.⁵

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, lingkungan hidup sebagai sumber daya yang mempunyai regenerasi dan asimilasi

⁵ Muhammad Erwin, *op.cit*, hlm. 48.

yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui padat digunakan sebagai lestari. Akan tetapi apabila batas dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁶

Masalah lingkungan hidup muncul karena adanya pengeksploitasian sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang menyebabkan peningkatan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan berbagai masalah dilingkungan hidup terutama oleh adanya usaha kegiatan galian pertambangan. Disamping itu usaha kegiatan galian pertambangan banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, seperti terjadinya pencemaran lingkungan, kondisi kesehatan masyarakat di sekitar tambang yang sangat memprihatinkan.⁷

Masalah lingkungan hidup dalam hal ini kasus CV. UBERSAM di Kp. Tegalega Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur yang yang melakukan usaha kegiatan penjualan atau produksi bahan mineral berupa pasir dan batu tanpa di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Dinas terkait dalam hal ini yang menerbitkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar.

CV. UBERSAM hanya memiliki Izin Surat Rekomendasi Penataan Lahan yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya

⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djambatan, 2001, hlm. 5.

⁷ H.Salim HS, *op.cit*, hlm. 32.

Air dan Pertambangan Pemerintah kota/kabupaten untuk pemulihan lahan yang akan dijadikan *resort* palasari *cottage* dan *village* akan tetapi oleh perusahaan tersebut kandungan mineral pasir dan batu yang ada dilahan itu di produksi atau dijual kepada masyarakat umum yang mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan yaitu hilangnya lapisan tanah sehingga rusaknya stratifikasi secara vertikal dan horisontal pada kawasan lindung dan pertanian. Hal tersebut dapat dipastikan akan terjadinya erosi tanah, tanah longsor dan aliran permukaan, hal tersebut tentunya akan mengganggu kemampuan tanah dalam meresapkan air untuk stock air tanah sekitar seluas 3 ha dan ditemukan erosi dengan ukuran kedalaman 20 – 30 cm pada tebing sungai yang menjadi indikator telah terjadinya kerusakan lingkungan pada sistem tata air.

CV. UBERSAM melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di pidana dengan (pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 Milyar, paling banyak 10 Milyar) Jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1),

Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 Milyar.

Namun pada kenyataannya penerapan sanksi pidana yang ditetapkan putusan pengadilan Nomor : 147/Pidsus/2015/PN Cjr tanggal 19 Agustus 2105 kepada CV. UBERSAM hanya terkait permasalahan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak menerapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami, dan juga mengkaji masalah kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Usulan Penelitian dengan judul : “Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. UBERSAM Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Usaha Kegiatan Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah disertai dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi yang tepat atas kasus perusakan lingkungan yang dilakukan CV. UBERSAM berdasarkan Undang –

undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jo Undang – undang Pertambangan Mineral dan Batubara?

2. Bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi / meminimalisir kasus serupa di kemudian hari?
3. Bagaimana upaya mensinkronisasi sanksi yang tepat sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang tepat atas kasus perusakan lingkungan yang dilakukan CV. UBERSAM sesuai dengan Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami peran Pemerintah dalam menanggulangi / meminimalisir kasus serupa di kemudian hari.
3. Untuk lebih mengetahui solusi yang tepat sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV. UBERSAM.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

1) Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan di ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum pertambangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dalam hukum pertambangan dan lingkungan hidup khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas usaha kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kepada aparat penegak hukum sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara pada kasus-kasus tindak pidana dalam usaha kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan Abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular”.⁸

Sila kelima yang menyatakan : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, manusia untuk mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, turut serta dalam melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan

⁸ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, 2009, hlm. 159.

kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Jadi sebagai makhluk sosial manusia dalam mengelola atau memanfaatkan lahan dan kekayaan alam harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan sosial Bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kelestarian kemampuan lingkungan, yaitu :

Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 hasil Amandemen menyatakan :

“Bumi dan Air dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Bahwa negara mengatur dan menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum Kesejahteraan yang merupakan landasan teori utama, Teori Hukum Pertambangan dan Teori Etika Lingkungan Hidup. Teori Negara Hukum Kesejahteraan ini adalah negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bermasyarakat sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Hak menguasai Negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak menguasai negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan untuk sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto⁹, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari.

Otto Soemarwoto¹⁰, mengatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan mengurangi manfaat yang dapat di ambil dari peruntukan lain sumber

⁹ Otto Soemarwoto, dalam bukunya Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm 4.

daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayanan sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.

Hukum lingkungan juga dalam hukum pertambangan terdapat kaidah hukum pertambangan yang menjadi sumber daya nasional. Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang di berikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan objek kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan

hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut¹¹.

Menurut Undang-undang Pertambangan Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Pasal 2, Pertambangan dan/atau dikelola berdasarkan :

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan ;

1. Asas manfaat

Asas ini merupakan salah satu tujuan dari ilmu hukum, selain unsur keadilan dan keseimbangan. Hukum yang baik merupakan hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Bentham¹² kemanfaatan dapat di artikan sebagai kebahagiaan atau *happiness*. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat pada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat di kategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan Pada bagian terbesar dari masyarakat.

2. Asas keadilan

¹¹ H Salim NS. , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 8-9.

¹² Bentham, dalam bukunya Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 2011, hlm 100

Keadilan merupakan salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah akibat munculnya pertentangan kepentingan.

3. Asas keseimbangan

Terpecahkan secara tuntas. Menurut Aristoteles,¹³ keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus di timbang tersendiri (*ius suum cuique tribuere*). Akan tetapi kenyataannya kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan selalu bertentangan. Pertentangan ini selalu akan menyebabkan pertikaian. Dengan demikian kehadiran hukum dalam rangka untuk mempertahankan perdamaian. Asas keseimbangan ini merupakan salah satu asas terbentuknya kepastian hukum. Keseimbangan di sini berarti tercapainya tujuan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Disini bisa di tarik bahwa asas keseimbangan merupakan factor terbentuknya suatu aturan hukum.

a. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa ;

Asas ini ada kaitannya dengan asas oportunitas, dimana dalam asas tersebut lebih mementingkan kepentingan umum di banding kepentingan golongan atau kepentingan pribadi.

b. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

¹³ Aristoteles, dalam bukunya Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta, Pusataka Pelajar, 2011 hlm. 88.

1. Asas partisipatif ini merupakan asas dimana para pihak ikut serta dalam suatu pembentukan hukum dan penegakan hukum itu sendiri.
 2. Asas Transparansi merupakan asas yang memiliki sifat transparan atau sifat keterbukaan. Dalam membuat suatu aturan, asas ini sangatlah di perlukan untuk terbentuknya sebuah aturan tersebut.
 3. Asas akuntabilitas bisa di katakana sebagai asas pertanggungjawaban. Asas ini adalah salah satu asas yang memiliki fungsi untuk terbentuknya Undang-Undang, di mana dalam pembentukan sebuah Undang-Undang harus di dasarkan atas tanggung jawab yang besar.
- c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 merupakan asas yang terbentuk karena adanya sebuah aturan tentang lingkungan. Asas ini berdasarkan atas kebijakan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang lingkungan hidup.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009, dari sisi muatan mengalami perubahan yang cukup mendasar, termaksud di dalamnya dalam pelaksanaan pengelolaan bahan galian yang mulai di tata dari awal, yaitu dilakukan sejak penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah

pertambangan di rancang sedemikian rupa dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara nasional.²¹

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah bahan galian (tambang). Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 (tiga) jenis yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 2 Ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, terbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Bahan golongan d adalah bahan yang dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Bahan galian itu dikuasai negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan hubungannya sangat erat dengan Pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan hidup. Seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Pasal 1 angka (2) menyatakan :

“Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitannya antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan. Interaksi antara manusia dengan alamnya sebuah ritual kehidupan yang tak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir jaman. Menghilangnya ikatan sosial antara manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya, telah menjadikan semakin amanah yang dimiliki manusia.

Dalam rangka pembangunan diperlukan bahan galian (tambang) dalam prosesnya, penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang.

Kegiatan pertambangan telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Tambang-tambang batubara, minyak dan gas menyediakan sumber energi, sementara tambang-tambang mineral menyediakan berbagai bahan baku untuk keperluan industri. Bahan-bahan tambang golongan C, seperti batu, pasir, kapur, juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan yang signifikan sebagai bahan untuk pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, pabrik dan jaringan jalan. Akan tetapi berbeda dengan sumbangannya yang besar tersebut, lahan-lahan tempat ditemukannya bahan tambang akan mengalami perubahan lanskap yang radikal dan dampak lingkungan yang signifikan pada saat bahan-bahan tambang dieksploitasi.¹⁴

Pertambangan merupakan salah satu aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang telah dimulai sejak dahulu dan berlanjut hingga sekarang. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ini memang sangat besar, khususnya dalam aspek ekonomi. Kendati demikian kerugian yang akan muncul adalah lebih besar dari keuntungan yang telah

¹⁴ <http://arwansoil.blogspot.co.id/2011/03/kerusakan-lahan-akibat-aktivitas.html>, diakses tanggal 11 Juni 2017

diperoleh, jika dampak kerusakan yang ditimbulkan dibiarkan tanpa upaya perbaikan.¹⁵

Bahan tambang umumnya berada di dekat permukaan atau jauh di bawah permukaan bumi. Keduanya tertimbun oleh batuan dan tanah di atasnya. Proses pengambilan bahan tambang pada umumnya dikenal dengan cara penambangan terbuka (*surface mining*) dan penambangan bawah tanah (*underground mining*). Masing-masing jenis penambangan memiliki metode yang berbeda dalam mengambil bahan tambang dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkannya pun tentunya berbeda.

Pada umumnya proses pembukaan lahan tambang dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*) yaitu menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan berupa vegetasi kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengupasan tanah bagian atas (*top soil*) atau dikenal sebagai tanah pucuk. Setelah itu dilanjutkan kemudian dengan pengupasan batuan penutup (*overburden*), tergantung pada kedalaman bahan tambang berada. Proses tersebut secara nyata akan merubah bentuk topografi dari suatu lahan, baik dari lahan yg berbukit menjadi datar maupun membentuk lubang besar dan dalam pada permukaan lahan khususnya terjadi pada jenis *surface mining*. Setelah didapatkan bahan tambang maka dilakukanlah proses pengolahan. Proses pengolahan dilakukan untuk memisahkan bahan tambang utama dengan berbagai metode hingga didapatkan hasil yang berkualitas. Proses akhir dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

aktivitas pertambangan adalah kegiatan pascatambang yang terdiri dari reklamasi dan penutupan tambang (*mining closure*).

Kasus Lingkungan hidup dan pertambangan yang merusak lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal ini karena memenuhi unsur pidana.

Van Hammel mengartikan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹⁶

Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau *strait* atau *punishment* tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Menurut beberapa pakar, adapun yang dimaksud dengan pembedaan atau *straitoemeting* yakni, Sudarto menyatakan perkataan

¹⁶ Tolib Setyadi, *Op.cit.* hlm.19

pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa :¹⁷

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veeroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.¹⁸

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya Tolib Setyadi menyebutkan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni :

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in *abstracto*)

¹⁷ Sudarto, *op.cit*, hlm. 71.

¹⁸ Sudarto, *op.cit*. hlm. 42.

- b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, pembedaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana.

Sanksi merupakan elemen terpenting dalam pengkajian hukum pidana yang membedakan dengan bidang hukum lainnya. hukum pidana dikenal tiga teori pembedaan yakni:

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedaannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana

¹⁹ Tolib Setyadi, *Op.cit*, hlm. 21-22.

karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.²⁰

2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²¹

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh

²⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 20.

²¹ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm. 26.

karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut: .

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.²²

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, terpidana akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²³

3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan

²² Djoko Prakoso, *op.cit*, hlm. 23.

²³ *Ibid.*

teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²⁴

Pellegrino Rossi dalam bukunya Muladi berpendapat bahwa pembedaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 19.

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief),
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.²⁵

Penerapan pidana harus di lihat juga penerapan harmonisasi hukum dalam penerapan Undang-Undang. Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan²⁶, dalam *websters new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.²⁷ Harmoni dalam bahasa inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*. *Harmonize* penjelasan menurut *websters new twentieth century dictionary* adalah “*a fitting together, agreement, to exist in peace and friendship as individuals or families (1) combination of parts into an orderly or proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc.*”²⁸ Dari rumusan kata harmonisasi diatas maka harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menselaraskan peraturan perundang-undangan agar menjadi proporsional dan bermanfaat bagi kepentingan bersama atau masyarakat.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Jean L. McKechnie, *websters new twentieth century dictionary unabridge, second edition*, 1983 hlm. 828

Cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²⁹ Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Dan Nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan

²⁹ Ten Berge dan De Waard, seperti dikutip L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995.

³⁰ Moh. Hasan Wargakusumah dkk. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang metodologi harmonisasi hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 1996, hlm. 32.

memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya penambangan tanpa izin yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.³²

Sehingga haruslah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan juga pemerintah untuk lebih bisa mengontrol kondisi dilapangan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh para penambang yang tidak memiliki Izin.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data – data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 54.

³² <http://arwansoil.blogspot.co.id/2011/03/kerusakan-lahan-akibat-aktivitas.html>, diakses tanggal 12 Juni 2017.

hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³³

Dalam hal ini tentang kajian mengenai Sinkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. UBERSAM yang melakukan usaha kegiatan pertambangan tanpa izin dengan dianalisis oleh Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang yuridis – normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum yang sesuai dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁴ Selain itu, penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis akan bersifat deskriptif, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat konsep hukum dan konsep pemanfaatan perihal sinkronisasi penerapan sanksi bagi CV. UBERSAM yang melakukan penyalahgunaan izin usaha kegiatan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

³³ Ronny Hanitilijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87.

3. Tahapan Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:³⁵

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dan hal – hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan Singkronisasi yang terdapat di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Pertambangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan kasus pertambangan oleh CV. UBERSAM dalam penerapan sanksi. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh Peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), demikian juga melalui studi lapangan yang dipergunakan seperti :

³⁵ Ronny hanitijio Soemitro, *op.cit*, hlm.98.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yg meliputi aturan hukum UUD 1945, Undang – Undang / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri serta mempelajari dokumen – dokumen atau bahan – bahan pustaka, seperti buku – buku, literatur – literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan – bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan antara lain :

- (a) Undang – Undang Dasar 1945
- (b) Undang – Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.
- (c) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (d) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (e) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1980 Tentang Penggolongan bahan-bahan galian.

(f) Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil – hasil penelitian, ataupun pendapat Ahli hukum.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, juklak dan lain – lain yang berhubungan dengan Singkronisasi Penerapan Sanksi Bagi CV. UBERSAM Yang Melakukan Usaha Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*Interview*) yang terstruktur yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten.

³⁶Ibid, hlm.87.

Tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi dapat dilakukan melalui observasi dilapangan untuk melihat secara langsung legalitas berkas Penerapan Sanksi Bagi CV. UBERSAM Yang Melakukan Usaha Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat – alat tulis dan buku dimana peneliti membuat catatan – catatan tentang data – data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data – data yang diperoleh.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Pihak yang berwenang. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) dimana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrument penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh dan tidak menggunakan angka – angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung yang meliputi:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung,
Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi / Lapangan

1. Kepolisian Daerah Jawa Barat,

Jalan Soekarno Hatta No. 743, Bandung, Jawa Barat.

2. Pengadilan Negeri Cianjur,

Jalan Dr. Muwardi No. 174 Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

3. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi

Jawa Barat,

Jalan Soekarno Hatta No. 576, Sekejati, Bandung.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Jalan Sumatera No. 50 Bandung.

5. CV. UBERSAM

Jl. Cipayung RT/RW 01/03 Desa Cipayung Girang Kec.

Megamendung Kab. Bogor